



KEBIJAKAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS DATA PUBLIK SEBAGAI WUJUD TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Danny Pratomo

Bada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

Corresponding Author: d4nnypr4tomo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 24 Maret 2026

Accepted : 30 Mei 2026

Published : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

*Keterbukaan Informasi
Publik, Data Terbuka, Tata
Kelola Pemerintahan*

Keyword:

*Public Information
Transparency, Open Data,
Good Governance*

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, implementasi keterbukaan data di Kota Medan masih menghadapi kendala akibat belum tersedianya akses data yang terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan utama serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas data publik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah belum tersedianya portal data terbuka yang terintegrasi, dipengaruhi oleh rendahnya komitmen pemerintah daerah, keterbatasan kompetensi SDM, dan belum adanya standarisasi data. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai tata kelola data publik guna mewujudkan sistem data yang terintegrasi, transparan, akuntabel, serta mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

ABSTRACT

Public information disclosure is a fundamental prerequisite for achieving transparent and accountable governance. However, the implementation of open data in Medan City continues to face significant challenges due to the absence of an integrated data access system linking village (kelurahan) administrations and local government agencies. This condition has reduced governmental transparency, limited public participation, and weakened the effectiveness of evidence-based decision-making. This study aims to identify the main challenges and formulate policy recommendations to improve public data accessibility. The research employs a descriptive qualitative approach using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) analysis method. The findings reveal that the primary issue is the absence of an integrated open data portal, which is driven by the local government's limited commitment, inadequate human resource capacity, and the lack of standardized data management. Therefore, this study recommends the enactment of a Mayoral Regulation on public data governance to establish an integrated, transparent, and accountable data system that supports bureaucratic reform and enhances the quality of public service delivery.

PENDAHULUAN

Dalam lingkup pemerintahan yang semakin terdigitalisasi, data telah menjadi penggerak sistem pemerintahan (OECD, 2019) dan tata kelola publik. Agar tata kelola pemerintahan berjalan optimal, sistem pemerintahan membutuhkan aliran data yang bersih, akurat, dan terbuka untuk menjaga integritas serta keberlangsungan layanan publiknya (Janssen, M., & van den Hoven, J., 2015). Tanpa aksesibilitas data yang memadai, partisipasi masyarakat akan mengalami kemunduran dimana keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi lemah karena tidak adanya informasi yang valid (Kurniawan, T., dkk., 2021). Keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar pelengkap administratif, melainkan pilar dasar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Hasanah, U., & Syaiful, M., 2022).

Bila melihat pada hak atas informasi, maka merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjadi payung hukum utama dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program pembangunan, hingga proses pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Keterbukaan informasi sangat krusial karena memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap langkah kebijakan yang diambil oleh badan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperluas kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi

Namun, implementasi keterbukaan informasi khususnya di tingkat pemerintah daerah, masih menghadapi tantangan kompleks yang bersifat sistemik (Pratama, A. B., 2022). Berbagai temuan menunjukkan adanya kebertentangan antara ketersediaan regulasi yang kuat dengan praktik di lapangan yang masih sering kali terhambat oleh masalah kualitas data, ketidaktepatan waktu penyampaian informasi, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi yang relevan (Dawes, S. S., 2010). Rendahnya kualitas informasi yang disediakan oleh institusi pemerintah yang sering kali tidak akurat, tidak lengkap, dan sulit diakses menjadi penghambat utama bagi masyarakat dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat. Dalam konteks ini, peningkatan aksesibilitas data publik menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani dan transparan (Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B., 2015).

Sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan salah satu aglomerasi perkotaan paling dinamis di wilayah Barat Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 281, 99 km² atau sekitar 0,39 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan harus menampung berbagai kepentingan pemanfaatan ruang yang sangat padat, mulai dari kawasan pemukiman, komersial, industri, hingga fasilitas pelayanan publik. Sebagai kota metropolitan, Medan menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk yang pesat dan intensitas mobilitas perkotaan yang tinggi, yang menjadikan ruang kota sebagai arena kompetisi antara berbagai kepentingan.

Secara administratif, Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan, masing-masing dengan karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat di Medan membutuhkan dukungan sistem informasi yang mampu menyediakan data akurat mengenai berbagai sektor pembangunan. Data potensi desa/kelurahan menunjukkan bahwa setiap unit terkecil pemerintahan di Medan memiliki kebutuhan data yang spesifik untuk mendukung perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Namun, ketiadaan sistem data yang terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga dinas sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam penyaluran program bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur. Jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan perkotaan di Medan menuntut adanya transformasi tata kelola yang berbasis data digital.

Kota sejatinya adalah tentang perpindahan orang dan pemenuhan hak-hak mereka melalui layanan publik yang prima. Sebagaimana visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025-2045, pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman melalui penataan ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama untuk mencapai visi tersebut adalah melalui penguatan aksesibilitas data publik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Kondisi kesiapan masyarakat Kota Medan dalam menyongsong era data terbuka didukung oleh infrastruktur digital yang baik. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2024, tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di kalangan penduduk telah mencapai angka yang signifikan, yang menunjukkan potensi besar bagi implementasi layanan publik berbasis data digital.

Tabel 1. Indikator Akses dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Masyarakat Kota Medan

Indikator Digital (Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas)	Total Persentase (%)	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
Mengakses Internet (3 Bulan Terakhir, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, dll)	82,25	82,29	81,90
Memiliki atau Menguasai Telepon Seluler (HP)/Nirjabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	90,54	90,62	89,79
Kelurahan dengan Sinyal Internet 4G/LTE	100,00	-	-

Sumber: BPS Kota Medan dalam Angka 2025

Data di atas merefleksikan bahwa mayoritas penduduk Kota Medan (82,25%) telah aktif mengakses internet, dengan persentase penduduk perempuan yang sedikit lebih rendah dalam pemanfaatan internet dibandingkan penduduk laki-laki. Selain itu, jangkauan sinyal internet 4G/LTE yang telah mencakup 100% dari 151 kelurahan di Kota Medan memberikan fondasi teknis yang kuat untuk penyebaran informasi publik secara merata.

Ketersediaan infrastruktur ini menjadi jembatan bagi pemerintah untuk menyediakan portal data terbuka yang dapat diakses dengan mudah oleh warga melalui perangkat seluler. Namun, tingginya kemudahan akses digital di sisi masyarakat belum sepenuhnya diimbangi oleh kemudahan aksesibilitas data di sisi birokrasi pemerintah. Meskipun infrastruktur dasar telah tersedia, masyarakat sering kali sulit mendapatkan data sektoral yang detail, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara kesiapan infrastruktur digital dengan kematangan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penduduk Kota Medan menggunakan internet untuk media sosial, mencari informasi, dan hiburan, namun pemanfaatan internet untuk mengakses portal data publik pemerintah masih tergolong rendah karena ketiadaan platform yang komprehensif.

Disisi lain, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya sistematis dalam mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen fundamental reformasi birokrasi. Secara kuantitatif, efektivitas kebijakan ini tercermin pada peningkatan Indeks SPBE tahun 2023 yang mencapai skor 2,77 dengan predikat "Baik", menempatkan Kota Medan pada posisi cukup baik di antara daerah di Sumatera Utara. Tren positif tersebut berlanjut pada penilaian teoretis tahun 2024, di mana Pemerintah Kota Medan memproyeksikan optimisme melalui perolehan skor maksimal (5 poin) pada aspek layanan. Peningkatan parameter ini menunjukkan keberhasilan institusional dalam memenuhi dimensi kepatuhan administratif (*administrative compliance*), khususnya terkait standarisasi regulasi dan kelengkapan dokumentasi tata kelola.

Meskipun capaian indeks menunjukkan tren pertumbuhan positif secara kuantitatif, evaluasi mengungkapkan adanya diskoneksi dalam pemenuhan dimensi keterbukaan data pada tingkat unit kerja operasional. Fenomena ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menghadapi hambatan structural (Nugraha, J. T., 2018), di mana platform layanan publik digital yang tersedia belum mengadopsi prinsip *user-centered design* (Verdegem, G., & Verleye, G., 2009) secara optimal. Kurangnya interoperabilitas dan integrasi system (Scholl, H. J., & Klischewski, R., 2007) antar-unit kerja mengakibatkan terjadinya fragmentasi layanan (Lubis, M. A., & Ritonga, S., 2022), yang secara langsung berkontribusi pada rendahnya tingkat kepuasan serta efisiensi bagi pengguna akhir.

Upaya peningkatan aksesibilitas data di Kota Medan harus didasarkan pada landasan teori tata kelola yang kuat. Konsep *Governance for Sustainable Human Development* yang dirumuskan oleh UNDP (1997) menekankan bahwa tata kelola yang baik adalah kunci untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tata kelola ini mencakup mekanisme, proses, dan lembaga melalui mana warga negara dan kelompok masyarakat dapat menyuarakan kepentingan mereka (Ritonga, S., & Lubis, A. S., 2021), menggunakan hak-hak hukum, dan memenuhi kewajiban mereka.

Selanjutnya, penyelenggaraan tata kelola data di Kota Medan merujuk pada kerangka kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah. Prinsip utama Satu Data Indonesia meliputi standar data yang seragam, metadata yang memenuhi kaidah, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan. Peraturan ini menjadi acuan legal bagi seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan untuk mengoordinasikan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data pembangunan daerah. Namun, keberadaan regulasi ini masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis operasional. Banyak OPD yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya dalam forum Satu Data, sehingga sinkronisasi data antar-dinas masih berjalan lambat. Tanpa adanya SOP yang detail, implementasi Perwal No. 31 Tahun 2021 hanya akan menjadi kewajiban administratif tanpa dampak nyata pada aksesibilitas data bagi masyarakat umum. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi hambatan aksesibilitas data publik. Melalui analisis yang mendalam terhadap profil kota, kesiapan digital masyarakat, serta kendala-kendala birokrasi yang ada.

KAJIAN LITERATUR

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Konsep ini menempatkan informasi publik sebagai hak dasar setiap warga negara sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Menurut prinsip *good governance*, transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mendorong akuntabilitas, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Di Indonesia, penyelenggaraan keterbukaan informasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan hukum bagi setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan tata kelola data pemerintah melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang seragam. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas data pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi menuju pemerintahan digital (*digital government*) yang menempatkan data sebagai aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, keterbukaan data (*open data*) menjadi salah satu pendekatan penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, serta mendorong inovasi pelayanan publik. Data yang tersedia secara terbuka, terintegrasi, dan berkualitas memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk memanfaatkan data dalam menghasilkan berbagai inovasi yang bernilai tambah.

Meskipun demikian, implementasi keterbukaan data publik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya koordinasi antarlembaga, rendahnya komitmen organisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum terbangunnya standar pengelolaan data yang seragam. Kondisi tersebut sering menimbulkan fragmentasi data, duplikasi informasi, dan ego sektoral yang menghambat pertukaran data antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola data melalui regulasi yang komprehensif, pembagian kewenangan yang jelas, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi agar sistem keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Medan serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat dalam meningkatkan aksesibilitas data publik. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan, artikel ilmiah, jurnal, buku, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan keterbukaan informasi publik dan tata kelola data pemerintahan. Kerangka regulasi yang menjadi dasar analisis meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021.

Analisis penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi permasalahan berdasarkan hasil telaah dokumen dan regulasi. Selanjutnya dilakukan penentuan prioritas masalah menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) untuk menentukan isu strategis yang paling mendesak untuk ditangani. Setelah prioritas masalah ditetapkan, dilakukan analisis akar penyebab (*root cause analysis*) guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya implementasi keterbukaan data publik.

Tahap berikutnya adalah penyusunan beberapa alternatif kebijakan berdasarkan hasil analisis masalah, teori kebijakan publik, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Setiap alternatif kemudian dievaluasi menggunakan metode scoring oleh *key person* berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, sehingga diperoleh alternatif kebijakan yang paling layak untuk diimplementasikan.

Sebagai tahap akhir, penelitian menggunakan pendekatan Logic Model untuk menyusun kerangka implementasi kebijakan yang mencakup hubungan antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak (*impact*). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa rekomendasi

kebijakan memiliki arah implementasi yang jelas, terukur, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi melalui penguatan sistem keterbukaan informasi dan tata kelola data publik di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu Data Indonesia (SDI) bukan sekadar proyek teknis pengumpulan data, melainkan kebijakan tata kelola data pemerintah yang fundamental untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai jawaban atas problematika ego sektoral dan fragmentasi data yang selama ini menghambat presisi kebijakan nasional (Wahyudi, A., 2020). Sejak tahun 2020, fokus SDI telah bergeser dari sekadar penyediaan fondasi regulasi menuju aktivasi penyelenggaraan yang kolaboratif guna mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi digital nasional (Bappenas, 2020).

Memasuki periode 2024-2025, SDI telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam ekosistem GovTech Indonesia (Kementerian PANRB, 2024). SDI kini diintegrasikan sebagai indikator nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Peran strategis ini dipertegas dengan peluncuran Rencana Induk Data Pembangunan 2025-2029 yang menyinkronkan data prioritas dengan target pembangunan global seperti SDGs (UNDP & Bappenas, 2023).

Untuk mewujudkan data yang berkualitas dan berintegritas, (Perpres Nomor 39 Tahun 2019) setiap penyelenggara data di tingkat pusat maupun daerah wajib mematuhi empat prinsip utama yang menjadi dasar dari ekosistem Satu Data Indonesia:

1. **Standar Data:** Setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki komponen yang seragam, mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Standar data bertujuan untuk menjamin akurasi dan konsistensi makna, sehingga tidak ada perbedaan interpretasi terhadap indikator yang sama antarinstansi. Sebagai contoh, konsep "penduduk" harus didefinisikan secara sama oleh seluruh OPD agar penggabungan data tidak menghasilkan angka yang menyesatkan.
2. **Metadata Baku:** Data harus disertai dengan informasi terstruktur yang menjelaskan isi, sumber, kualitas, serta cara perolehannya. Metadata berfungsi mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan data kembali di masa depan. Berdasarkan Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020, metadata harus mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data guna meminimalkan risiko kesalahan penafsiran atau penggunaan data yang sudah kedaluwarsa oleh pihak lain.
3. **Interoperabilitas Data:** Prinsip ini menekankan kemampuan data untuk dibagipakai atau dipertukarkan antar-instansi dan antar-sistem elektronik secara otomatis dan sinkron. Interoperabilitas menghilangkan hambatan teknis akibat perbedaan format aplikasi atau platform sistem informasi. Melalui platform penghubung layanan pemerintah (SPLP), data dari satu dinas dapat digunakan langsung oleh dinas lain tanpa perlu proses input manual ulang, yang sekaligus memperkuat integrasi dalam kerangka SPBE.
4. **Kode Referensi dan Data Induk:** Data harus menggunakan rujukan identitas yang bersifat unik sebagai representasi objek dalam proses bisnis pemerintah. Data Induk berfungsi sebagai sumber rujukan tunggal (e.g., NIK untuk data individu atau NIP untuk pegawai), sementara Kode Referensi menjadi kunci penghubung integrasi data lintas sektor. Penggunaan rujukan tunggal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan memastikan bahwa intervensi kebijakan (seperti penyaluran bansos) tepat sasaran.

Keempat prinsip ini merupakan prasyarat mutlak bagi Pemerintah Kota Medan dalam membangun portal data yang handal. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, portal data hanya akan menjadi gudang digital berisi tumpukan file yang sulit diolah dan tidak memiliki nilai strategis bagi pengambilan Keputusan

Selanjutnya, pada kondisi maturitas data capaian secara nasional, berdasarkan asesmen tahun 2021, tingkat maturitas penyelenggaraan SDI nasional masih berada pada taraf "terkelola-batas bawah" dengan nilai indeks 20,28% untuk Instansi Pusat dan 34,17% untuk Instansi Daerah (Bappenas, 2021). Namun, upaya akselerasi menunjukkan tren positif yang signifikan hingga tahun 2025:

- Dataset Publik: Portal nasional data.go.id kini telah memuat 453.865 dataset.
- Partisipasi Instansi: SDI telah diikuti oleh 70 dari 98 K/L (72%), 31 dari 38 provinsi (71%), namun di tingkat kabupaten/kota baru mencapai 53% (273 dari 514 daerah) (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024).
- Data Prioritas: Sebanyak 3.291 data prioritas telah ditetapkan untuk mendukung isu strategis seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan perubahan iklim (Sekretariat Satu Data Indonesia, 2024).

Untuk aksesibilitas data publik di Kota Medan, terdiri dari landasan hukum, mulai dari level undang-undang hingga peraturan wali kota, yang secara normatif memberikan legitimasi sekaligus arah implementasi keterbukaan informasi di tingkat daerah. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, mengelola, dan melayani informasi secara transparan, cepat, dan akuntabel. Ketentuan ini diperkuat oleh kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang mengatur prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta tata kelola data lintas instansi guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Di tingkat sektoral, berbagai regulasi turunan, termasuk peraturan menteri terkait pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, semakin memperjelas mekanisme teknis penyediaan dan publikasi data. Sementara itu, pada level daerah, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Medan serta pembentukan Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi antar perangkat daerah. Struktur regulasi yang berlapis ini menunjukkan bahwa secara yuridis, aksesibilitas data publik telah memiliki dasar hukum yang memadai.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan, integrasi sistem data antar perangkat daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip keterbukaan. Dengan demikian, penguatan aksesibilitas data publik di Kota Medan tidak hanya memerlukan dukungan regulatif, tetapi juga transformasi tata kelola dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan.

Regulasi Tingkat Nasional

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Landasan hukum ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. UU ini mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan informasi secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat, sebagai contoh engketa informasi yang diajukan oleh seorang warga Medan terhadap Dinas Kominfo Kota Medan terkait permintaan data rincian kerja sama anggaran dengan perusahaan pers tahun 2019-2024. Penolakan pemberian data ini berujung pada proses mediasi di Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara karena masyarakat menganggap penggunaan anggaran publik harus bersifat transparan dan akuntabel.
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) Perpres ini mengatur tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu, dan mudah dibagipakaikan antar-instansi, sebagai contoh penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi nasional yang seringkali tidak tepat sasaran akibat perbedaan data antara kementerian pengampu dengan data di tingkat daerah. SDI hadir untuk menyelaraskan data ini melalui penggunaan NIK sebagai referensi tunggal penduduk guna mencegah duplikasi penerima bantuan.

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mendorong integrasi layanan digital pemerintah untuk efisiensi birokrasi, sebagai contoh Pemerintah Kota Medan mengintegrasikan sistem pengaduan warga melalui platform digital nasional SP4M-LAPOR!. Hal ini memungkinkan laporan masalah infrastruktur (seperti sampah atau jalan rusak) dari warga diterima secara *real-time* oleh perangkat daerah terkait, yang secara sistemik memaksa adanya transparansi durasi penyelesaian laporan.

Regulasi Tingkat Kota Medan

1. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan Merupakan turunan langsung dari Perpres SDI yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan menyajikan data sesuai prinsip Satu Data, sebagai contoh Instruksi Wali Kota Bobby Nasution yang mewajibkan seluruh OPD mengikuti *Workshop* implementasi Perwal ini guna memastikan data statistik sektoral (seperti data kemiskinan per kelurahan) memenuhi kaidah metadata baku sebelum diunggah ke portal resmi. Hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan pembangunan kota tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data tunggal yang valid.
2. Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 048.2 tentang Forum Satu Data Kota Medan SK ini menetapkan struktur koordinasi teknis yang mempertemukan BPS (Pembina Data), Diskominfo (Walidata), dan Bappeda (Koordinator), sebagai contoh penyelenggaraan rapat koordinasi rutin di Kantor Wali Kota Medan untuk menyinkronkan data antar-instansi guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Forum ini berfungsi menyelesaikan perbedaan angka capaian kinerja antar-dinas yang seringkali memicu inefisiensi anggaran.

Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, mengusung visi strategis: "Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data". Dalam visi ini, data bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan pilar utama untuk menciptakan ketertiban administrasi yang komprehensif dan pelayanan publik yang ramah, cepat, serta efektif. Rico Waas menegaskan bahwa efektivitas pembangunan hanya dapat dicapai jika setiap keputusan didasarkan pada basis data riil yang bisa diuji, dilacak, dan dipertanggungjawabkan. Melalui filosofi ini, Pemko Medan berupaya menghilangkan praktik lama penyusunan kebijakan yang hanya berdasar asumsi atau laporan "manis" tanpa dukungan fakta empiris. Tonggak baru tata kelola data di Medan ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Data Driven Leadership pada 21 November 2025 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Sehubungan dengan Implementasi SDI, Kota Medan masih terdapat tantangan non-teknis yang bersifat struktural. Salah satu hambatan terbesar adalah belum terbangunnya Budaya Kesadaran Data (*Data Awareness Culture*) di setiap aparatur dan organisasi pemerintah. Budaya ini mencakup kesadaran kolektif mengenai pentingnya kualitas, validitas, dan nilai strategis data dalam setiap tahap kebijakan publik. Tanpa budaya ini, data seringkali dianggap hanya sebagai residu administratif, bukan sebagai aset strategis negara.

Berikut adalah poin penting penghambat transformasi ini:

- Ilusi Digitalisasi (Bappenas, 2023) : Pemerintah seringkali terjebak dalam persepsi telah "berbasis data" atau "berbasis digital" hanya karena telah meluncurkan aplikasi atau situs web baru.
- Data sebagai Aset Kekuasaan (Dwiyanto, A., 2021): Dalam lingkup birokrasi, ego sektoral tetap menjadi hal yang paling sulit dikikis. Banyak instansi masih memandang data sebagai instrumen kekuasaan dan legitimasi, sehingga enggan untuk membagipakaikannya (*silo mentality*). Kekhawatiran akan kehilangan otonomi atau ketakutan akan tereksposnya inefisiensi kinerja menjadi alasan utama data tetap berada dalam sekat-sekat unit kerja.

- Pemutakhiran Bersifat Seremonial (Pratama, A. B., 2022): Proses pembaruan data di daerah seringkali hanya dilakukan saat ada program baru atau tekanan politik sesaat, alih-alih menjadi proses rutin yang diawasi secara ketat. Akibatnya, aparatur di level bawah lebih terfokus pada pemenuhan target administratif daripada kualitas verifikasi data di lapangan.
- Absennya Akuntabilitas Data (Lubis, M. A., & Ritonga, S., 2024): Hingga saat ini, kesalahan data strategis (seperti kesalahan target bantuan sosial) jarang memiliki konsekuensi manajerial yang serius bagi pengelolanya. Kesalahan data seringkali dimaklumi sebagai "risiko kebijakan", padahal dampaknya adalah perampasan hak warga secara sistemik akibat ketidakakuratan intervensi pemerintah.
- Kesenjangan Kapasitas Kepemimpinan (*Data Awareness Leadership*) (Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A., 2014): Kurangnya inisiatif dari tingkat pimpinan untuk mendorong budaya data yang berkualitas mengakibatkan instruksi digitalisasi di level unit kerja terkecil seringkali mengalami kemacetan.

Kondisi ini mencerminkan urgensi bagi Pemerintah Kota Medan untuk tidak sekadar mengejar skor indeks SPBE, tetapi secara fundamental mengubah budaya kerja aparatur dari yang bersifat administratif-manual menuju budaya kerja yang benar-benar berbasis data. Melalui komitmen ini, peran Pemerintah Kota Medan bertransformasi dari sekadar penyedia data menjadi entitas yang mengelola data secara cerdas dan bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk tata kelola aksesibilitas informasi di Kota Medan dijalankan melalui dua mekanisme prosedur bisnis yang terstandarisasi guna menjamin akurasi data statistik dan kepastian hak informasi bagi warga. Mekanisme pertama berfokus pada proses pengelolaan data sektoral, mulai dari tahap pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga publikasi data yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan memenuhi prinsip standar data, konsistensi metadata, serta keterpaduan antar sistem, sehingga informasi yang disajikan memiliki kualitas, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Mekanisme kedua berkaitan dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, yang dijalankan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta perangkat pendukungnya. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Standarisasi prosedur pelayanan, termasuk alur permohonan informasi, batas waktu respons, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara atas informasi publik.

Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam membangun ekosistem tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Penguatan integrasi antara sistem pengelolaan data sektoral dan sistem pelayanan informasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa data yang diproduksi tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Prosedur bisnis penyelenggaraan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Medan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama yang mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Mekanisme ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, relevan, terstandarisasi, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh tahapan membentuk siklus pengelolaan data yang saling berkaitan sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis bukti.

Tahap pertama adalah perencanaan data yang menjadi fondasi penyelenggaraan statistik sektoral. Forum Satu Data Kota Medan yang melibatkan Bappeda sebagai koordinator

perencanaan, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data melakukan identifikasi kebutuhan data prioritas daerah. Kebutuhan tersebut diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, RKPD, dan berbagai kebijakan sektoral sehingga menghasilkan Daftar Data Prioritas Daerah yang menjadi acuan pengumpulan, pembaruan, dan publikasi data setiap tahun. Perencanaan yang terstruktur bertujuan menghindari duplikasi pengumpulan data, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki nilai strategis bagi pemerintah maupun masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data oleh Produsen Data, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Setiap OPD bertanggung jawab menghasilkan data yang valid, akurat, dan dilengkapi metadata yang menjelaskan definisi, metodologi, periode pengumpulan, serta satuan pengukuran. Proses pengumpulan dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat konsolidasi data, serta menjamin keterlacakan sumber data.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diperiksa dan divalidasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan dukungan Walidata Pendukung pada masing-masing OPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan data telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu menggunakan standar data yang telah disepakati, dilengkapi metadata yang lengkap dan konsisten, memenuhi prinsip interoperabilitas agar dapat dipertukarkan antar sistem, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang baku. Tahap ini berperan penting dalam menjaga kualitas data, mencegah inkonsistensi antar sektor, serta menjamin bahwa data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik maupun administratif.

Tahap terakhir adalah penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Kota Medan sebagai media resmi publikasi. Data yang telah divalidasi disajikan sebagai data terbuka (open data), kecuali data yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data tersedia dalam format terbuka, seperti CSV, Excel, maupun Application Programming Interface (API), sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pengembang aplikasi. Penerapan keempat tahapan tersebut menjadi dasar terwujudnya tata kelola data yang transparan, terintegrasi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di Kota Medan.

Kebijakan Alternatif

Berdasarkan kerangka peningkatan aksesibilitas data publik, dirumuskan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang (Bardach, 2012). Alternatif pertama adalah Kebijakan Digitalisasi Layanan Informasi Publik di Tingkat Kelurahan, yang bertujuan mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat melalui desentralisasi pelayanan. Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga, kelurahan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Kebijakan ini mendorong transformasi layanan konvensional menjadi layanan digital melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan platform layanan terintegrasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh data dan informasi secara real-time.

Implementasi sistem digital di tingkat kelurahan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan akurasi penyaluran layanan publik, termasuk administrasi kependudukan dan bantuan sosial. Selain itu, ketersediaan basis data digital mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui pemetaan kebutuhan masyarakat yang lebih akurat. Kebijakan ini juga memperkuat literasi digital, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui mekanisme umpan balik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, digitalisasi layanan kelurahan diharapkan membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebijakan alternatif kedua adalah Kebijakan "*Incentive-Based Transparency*" bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah instrumen yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi kelembagaan untuk memitigasi resistensi birokrasi terhadap keterbukaan informasi. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidaksesuaian informasi yang terdapat dalam tubuh pemerintahan seringkali berpangkal pada kurangnya motivasi dari para pelaksana kebijakan. Dengan memberikan skema insentif yang terukur, Pemerintah Kota Medan akan dapat menyelaraskan utilitas individu maupun unit kerja dengan tujuan strategis organisasi dalam hal transparansi publik. Hal ini mengubah paradigma keterbukaan dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi sebuah keunggulan kompetitif antar-satuan kerja. Secara operasional, efektivitas kebijakan ini bergantung pada desain kriteria penilaian yang objektif dan berbasis kinerja. Parameter penilaian mencakup dimensi kuantitatif, seperti frekuensi pemutakhiran dataset pada portal pusat, serta dimensi kualitatif yang melibatkan validitas dan relevansi data yang disajikan. Melalui integrasi capaian transparansi ke dalam sistem Tunjangan Kinerja atau alokasi anggaran program, tercipta mekanisme *reward and punishment*. Pendekatan akan menstimulasi inovasi tata kelola data di tingkat internal OPD, karena setiap unit kerja didorong untuk mengoptimalkan sumber daya informasinya guna memperoleh rekognisi serta dukungan fiskal yang lebih besar. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transformasi budaya organisasi menuju *data-driven culture* yang lebih akuntabel.

Kebijakan alternatif ketiga adalah Program "*Medan Data Literacy Champion*" merupakan sebuah kebijakan strategis dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas berfikir dan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola serta menginterpretasikan data. kebijakan ini akan merespon fenomena kesenjangan kompetensi (*competency gap*) antara ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dengan kemampuan manajerial data pada level operasional. Fokus utama kebijakan ini adalah mengubah peran ASN dari operator administratif menjadi analis data yang mampu melakukan ekstraksi wawasan dari himpunan data mentah untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih akurat. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kurikulum berjenjang yang mencakup literasi statistik dasar, manajemen basis data, hingga teknik visualisasi data tingkat lanjut. Pengembangan kompetensi ini diarahkan pada penguasaan metodologi pengolahan data yang sesuai dengan kaidah, guna menjamin integritas dan reliabilitas informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Melalui penunjukan individu sebagai *Data Literacy Champion* di setiap unit kerja, tercipta mekanisme transfer pengetahuan internal (*internal knowledge transfer*) yang bersifat organik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa standarisasi kualitas data tetap terjaga secara konsisten di seluruh lapisan perangkat daerah.

Alternatif keempat berupa Kebijakan Regulasi Insentif dan Disinsentif melalui instrumen Transparansi Award bertujuan menginstitusionalisasikan standar keterbukaan informasi publik ke dalam regulasi daerah yang mengikat. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme pengarah organisasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan transparansi, mengurangi risiko inkonsistensi akibat pergantian kepemimpinan, serta memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan maupun sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan capaian indikator keterbukaan data. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan audit kinerja dengan menilai aspek aksesibilitas, akurasi, dan aktualitas data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. OPD yang berkinerja baik memperoleh insentif berupa penghargaan, prioritas pengembangan kapasitas, dan peluang peningkatan alokasi anggaran, sedangkan OPD yang tidak memenuhi standar dapat dikenai disinsentif berupa evaluasi kinerja pimpinan hingga pengurangan tunjangan kinerja manajerial. Penerapan Transparansi Award diharapkan menciptakan kompetisi yang sehat antar-OPD, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, serta membangun birokrasi yang lebih akuntabel, berintegritas, dan menjadikan transparansi sebagai budaya kerja.

Untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan, dilakukan penilaian menggunakan skala 1–5 oleh para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, meliputi kelurahan,

kecamatan, serta berbagai perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, untuk mengukur kemampuan setiap alternatif kebijakan dalam mencapai tujuan secara optimal, hemat biaya, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Penilaian Analisis Kebijakan Peningkatan Aksesibilitas Data Publik

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang
1	Digitalisasi Layanan Tingkat Kelurahan	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Kebijakan <i>Incentive-Based Transparency</i>	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Program <i>Medan Data Literacy Champion</i>	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi
4	Regulasi "Transparansi Award"	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 1, Digitalisasi Layanan Tingkat Kelurahan memperoleh skor efektivitas 4, efisiensi 2, dan dampak jangka panjang 4. Kebijakan ini efektif memperluas akses informasi hingga tingkat kelurahan, namun membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Kebijakan *Incentive-Based Transparency* memperoleh skor tertinggi, yaitu efektivitas 5, efisiensi 4, dan dampak jangka panjang 5. Alternatif ini dinilai paling mampu mendorong perubahan perilaku birokrasi melalui insentif berbasis kinerja dengan biaya yang relatif efisien. Program *Medan Data Literacy Champion* memperoleh skor 3, 3, dan 5. Meskipun efektivitas dan efisiensinya sedang karena memerlukan pelatihan berkelanjutan, program ini memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kompetensi aparatur. Sementara itu, Regulasi *Transparansi Award* memperoleh skor efektivitas 4, efisiensi 5, dan dampak jangka panjang 4. Kebijakan ini sangat efisien karena biaya implementasinya rendah, sekaligus memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan keberlanjutan transparansi pemerintahan lintas periode kepemimpinan.

Tabel 2. Skema *Keyperson* Skoring 1-5 terhadap 5 Kebijakan Alternatif

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
1	Digitalisasi Layanan Informasi Publik (Kelurahan)	4	2	4	10
2	Kebijakan <i>Incentive-Based Transparency</i> bagi OPD	5	4	5	14
3	Program <i>Medan Data Literacy Champion</i> (ASN)	3	3	5	11
4	Regulasi "Transparansi Award"	4	5	4	13

Tabel skema *keyperson* diatas menyajikan empat opsi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan aksesibilitas data publik di Kota Medan. Analisis dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, yang masing-masing menggambarkan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara optimal, hemat biaya, dan memberikan hasil berkelanjutan :

1. Digitalisasi Layanan Informasi Publik di Tingkat Kelurahan (Skor 10/15)

Kebijakan ini difokuskan pada perluasan aksesibilitas informasi hingga ke unit administratif terkecil untuk mendorong inklusivitas pelayanan. Memiliki efektivitas yang tinggi serta dampak jangka panjang yang kuat, kebijakan ini terbukti sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat akar rumput melalui kemudahan akses informasi di lingkungan mereka. Kendati demikian, aspek efisiensinya berada pada level yang rendah karena besarnya sumber daya yang harus dialokasikan untuk pengadaan perangkat dan pemeliharaan jaringan secara masif di 151 kelurahan, yang menjadikannya alternatif dengan beban biaya operasional paling berat.

2. Kebijakan "*Incentive-Based Transparency*" bagi OPD (Skor 14/15)

Kebijakan ini ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penelitian ini karena kemampuannya menyentuh akar persoalan motivasi birokrasi. Dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, kebijakan ini mampu memicu transparansi melalui skema imbalan yang nyata bagi aparatur. Didukung oleh efisiensi yang tinggi serta dampak jangka panjang yang sangat signifikan, kebijakan ini dinilai paling unggul karena tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga mentransformasi budaya kerja secara fundamental melalui pendekatan ekonomi kelembagaan yang berkelanjutan.

3. Program "*Medan Data Literacy Champion*" (Skor 11/15)

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan modal manusia melalui peningkatan literasi data ASN di setiap unit kerja. Tingkat efektivitasnya berada pada kategori moderat karena keberhasilan kompetensi individu sangat bergantung pada ketersediaan sistem teknologi yang menopangnya, begitu pula dengan efisiensi yang dinilai moderat karena dipengaruhi oleh biaya pelatihan rutin dan risiko mutasi pegawai. Namun, kebijakan ini menawarkan dampak jangka panjang yang sangat mendalam karena investasi pada kapasitas intelektual pegawai merupakan perubahan yang paling permanen dalam menjaga kualitas pengolahan data publik.

4. Regulasi "*Transparansi Award*" (Skor 13/15)

Sebagai instrumen formalisasi hukum, kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian yuridis yang permanen bagi pelaksanaan transparansi informasi publik. Kebijakan ini memiliki nilai efisiensi yang sangat optimal karena proses pembentukan peraturan daerah membutuhkan biaya minimal namun berdampak masif dalam memitigasi risiko korupsi. Tingkat efektivitas yang tinggi dan dampak jangka panjang yang kuat mencerminkan fungsi regulasi ini sebagai penjamin agar program tetap terlaksana secara konsisten, melampaui masa jabatan pimpinan daerah tertentu.

Berdasarkan hasil skoring dapat disimpulkan bahwa Kebijakan *Incentive-Based Transparency* bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan instrumen kebijakan yang paling strategis dan memiliki daya ungkit (*leverage*) tertinggi dalam upaya peningkatan aksesibilitas data publik di Kota Medan. Keunggulan kebijakan ini, yang tercermin dalam perolehan skor 14/15, mengindikasikan bahwa intervensi pada aspek ekonomi kelembagaan mampu menyentuh akar persoalan birokrasi, yakni motivasi dan perilaku aktor di dalam sistem. Melalui pengintegrasian skema imbalan (*rewards*) dan sanksi (*punishment*) ke dalam struktur penilaian kinerja, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, namun bertransformasi menjadi katalisator perubahan budaya kerja yang bersifat fundamental. Dalam perspektif efektivitas dan efisiensi, kebijakan ini menawarkan solusi yang optimal karena memanfaatkan infrastruktur penilaian kinerja yang telah tersedia (seperti sistem E-Kinerja atau TPP), sehingga meminimalkan kebutuhan akan investasi kapital yang besar namun menghasilkan output transparansi yang besar. Pendekatan ini menyelaraskan kepentingan individu aparatur dengan tujuan organisasi melalui mekanisme insentif yang nyata, sehingga keterbukaan informasi publik tidak lagi dipandang sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai standar prestasi kerja. Dalam proyeksi jangka panjang, implementasi kebijakan ini menjamin keberlanjutan keterbukaan informasi di Kota Medan karena mampu menginstitusionalisasikan transparansi ke dalam regulasi yang mengikat. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan sosial, di mana aksesibilitas data publik

menjadi mekanisme yang berjalan secara otomatis (*self-sustaining*) dan independen terhadap pergantian kepemimpinan politik. Dengan demikian, kebijakan *Incentive-Based Transparency* diposisikan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inklusif di Kota Medan.

Analisis *Logic Model*

Untuk mendukung kebijakan "*Incentive-Based Transparency*" bagi OPD maka dilakukan analisis *Logic Model* (Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Philips (2013)) untuk merancang hubungan sebab-akibat antara kebijakan, program, dan kegiatan, serta hasil yang diharapkan.

Tabel 3. Analisis *Logic Model*

Komponen	Deskripsi Operasional
Input (Sumber Daya)	1. Alokasi APBD untuk skema Tunjangan Kinerja (Tukin) dan biaya operasional penganugerahan. 2. Pembentukan tim verifikator (Diskominfo/Inspektorat) dan panel ahli independen. 3. Pengesahan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai mandat dan proses bisnis. 4. Ketersediaan metadata dan dataset mentah di setiap OPD
Activities (Proses/Tindakan)	1. Edukasi intensif kepada Kepala OPD mengenai indikator penilaian transparansi. 2. Pengawasan berkala terhadap aktivitas unggahan di portal Medan Open Data. 3. Penilaian kualitas data berdasarkan standar keterbukaan (akurasinya, aktualitas, dan format). 4. Penentuan peringkat berdasarkan metrik kinerja transparansi yang objektif.
Outputs (Hasil Langsung)	1. Peningkatan kuantitas dataset yang terpublikasi dalam format terbuka. 2. Terbitnya dokumen evaluasi tahunan keterbukaan informasi publik. 3. Penyerahan bonus kinerja atau penghargaan bagi OPD berprestasi. 4. Visualisasi peringkat transparansi OPD yang dapat dipantau oleh Masyarakat.
Outcomes (Perubahan Menengah)	1. Terciptanya iklim kompetisi positif dan hilangnya mentalitas "silo data". 2. Data menjadi lebih akurat dan relevan karena adanya standar kontrol kualitas. 3. Peningkatan kecepatan pelayanan informasi kepada warga akibat sistem disinsentif.
Impact (Dampak Jangka Panjang)	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan minim risiko korupsi. 2. Pengambilan keputusan daerah yang berbasis pada data lapangan yang valid. 3. Meningkatnya kepercayaan warga Medan terhadap integritas pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan ini diawali dengan penguatan pada aspek Input (Sumber Daya). Pemerintah Kota Medan mengalokasikan dukungan fiskal melalui APBD untuk skema Tunjangan Kinerja (Tukin) serta biaya operasional penganugerahan bagi unit kerja yang berprestasi. Secara struktural, kekuatan ini didukung oleh pembentukan tim verifikator yang terdiri dari Diskominfo,

Inspektorat, dan panel ahli independen. Landasan hukum ditegakkan melalui pengesahan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai basis mandat, sementara ketersediaan metadata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bahan baku utama dalam ekosistem informasi ini. Pada tahap aktifitas input tersebut dikelola melalui edukasi intensif kepada para Kepala OPD mengenai indikator penilaian transparansi agar terdapat kesamaan persepsi. Proses kemudian berlanjut pada pengawasan berkala terhadap aktivitas unggahan di portal *Medan Open Data*. Di sini, dilakukan penilaian kualitas data yang ketat berdasarkan standar keterbukaan yang mencakup aspek akurasi, aktualitas, dan format data. Puncaknya, dilakukan penentuan peringkat OPD berdasarkan metrik kinerja transparansi yang objektif dan terukur. Rangkaian aktivitas tersebut secara langsung menghasilkan *Outputs* (hasil Langsung) yang konkret, yakni peningkatan kuantitas dataset yang terpublikasi dalam format terbuka. Selain itu, kebijakan ini menghasilkan dokumen evaluasi tahunan keterbukaan informasi publik yang transparan. Sebagai bentuk apresiasi, diberikan penyerahan bonus kinerja atau penghargaan bagi OPD berprestasi. Hasil ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard peringkat transparansi yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat secara luas. Keberhasilan pada tahap output akan memicu Outcomes (perubahan menengah) berupa transformasi budaya kerja. Iklim kompetisi positif mulai tercipta, yang secara perlahan meruntuhkan mentalitas ego sektoral antarinstansi. Kualitas informasi publik pun meningkat menjadi lebih akurat dan relevan akibat adanya standar kontrol kualitas yang ketat. Selain itu, keberadaan sistem disinsentif mendorong peningkatan kecepatan pelayanan informasi kepada warga, karena setiap instansi berusaha menghindari penilaian buruk. Pada akhirnya, kebijakan ini berdampak pada jangka yang menjadi visi pembangunan kota. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan daerah dilakukan secara presisi karena berbasis pada data lapangan yang valid (*evidence-based policy*). Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kepercayaan warga Medan secara signifikan terhadap integritas dan kinerja pemerintah daerahnya.

SIMPULAN

Untuk mendukung kebijakan peningkatan aksesibilitas data publik di Kota Medan sebagai wujud transparansi Pemerintah Kota Medan memerlukan pendekatan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada reformasi perilaku birokrasi. Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap empat alternatif kebijakan, Kebijakan *Incentive-Based Transparency* bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan sebagai alternatif kebijakan dengan skor tertinggi 14/15. Kebijakan ini dinilai sebagai instrumen strategis yang paling efektif karena mampu menjawab peningkatan aksesibilitas data publik di Kota Medan. Dengan menggunakan analisis *Logic Model*, menunjukkan adanya alur kausalitas yang sangat kuat dan terukur. Dukungan anggaran insentif dan dukungan Peraturan Walikota bertindak sebagai input utama yang menggerakkan aktivitas audit serta verifikasi data secara berkala. Proses ini secara langsung menghasilkan output berupa peningkatan kuantitas dan kualitas dataset pada portal pemerintah Kota Medan yang dapat memacu perubahan perilaku (*outcomes*) di lingkungan ASN. Dengan terciptanya iklim kompetisi positif antar-OPD, kualitas data publik menjadi lebih akurat dan relevan, yang secara otomatis mempercepat responsivitas pelayanan informasi kepada warga. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, di mana setiap kebijakan daerah diambil berdasarkan data lapangan yang valid (*evidence-based policy*). Melalui kebijakan *Incentive-Based Transparency*, Pemerintah Kota Medan akan dapat membangun sistem informasi yang baik, tetapi juga membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Satu Data Kota Medan yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas (2020). *Roadmap Satu Data Indonesia 2020-2024: Menuju Kedaulatan Data Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Bappenas (2021). *Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- Bappenas (2023). *Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Sektor Transformasi Digital*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dawes, S. S. (2010). *Stewarding the Underlying Information Resources of Government*. Government Information Quarterly, Vol. 27 No. 4. New York: Elsevier.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering (4th Edition)*. Armonk: M.E. Sharpe.
- Hasanah, U., & Syaiful, M. (2022). *Analisis Implementasi Open Government Data pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 10 No. 2. Medan: Universitas Medan Area.
- Janssen, M., & van den Hoven, J. (2015). *Big and Open Linked Data (BOLD) in Government: A Survey of Scientific Literature and Recommendations for Research*. Government Information Quarterly, Vol. 32 No. 4. Amsterdam: Elsevier.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024). *Profil Data Indonesia: Statistik Ketersediaan Dataset dan Partisipasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pusdatin Kominfo.
- Kurniawan, T., dkk. (2021). *Transformasi Digital dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 25 No. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lubis, M. A., & Ritonga, S. (2024). *Analisis Dampak Ketidakkuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap Efektivitas Bansos di Kota Medan*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 12 No. 1. Medan: USU Press
- Lubis, M. A., & Ritonga, S. (2022). *Analisis Kualitas Layanan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Medan*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Masyarakat, Vol. 3 No. 2. Medan: Universitas Sumatera Utara (USU) Press.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government di Indonesia: Keberhasilan dan Hambatan Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, Vol. 2 No. 1. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- OECD (2019). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan. Medan : Pemerintah Kota Medan.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2026
- Pratama, A. B. (2022). *Hambatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tingkat Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 18 No. 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang

- Ritonga, S., & Lubis, A. S. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 9 No. 2. Medan: Universitas Medan Area.
- Scholl, H. J., & Klischewski, R. (2007). *E-Government Integration and Interoperability: Framing the Research Agenda*. International Journal of Public Administration. London: Taylor & Francis.
- Sekretariat Satu Data Indonesia (2024). *Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2024-2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP) & Bappenas (2023). *Pemanfaatan Data Terpadu dalam Pencapaian Target SDGs di Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Verdegem, G., & Verleye, G. (2009). *User-centered E-Government in Practice: A Comprehensive Model for Measuring User Satisfaction*. Government Information Quarterly, Vol. 26 No. 3. Amsterdam: Elsevier.
- Wahyudi, A. (2020). *Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transformasi Digital*. Jurnal Komunikasi dan Informatika, Vol. 14 No. 2. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Boston: Harvard Business Review Press.